

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Agustus 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman semula di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fajar Ikhsan, S.H., CLA dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Komplek Pusdikajen Nomor: B.37, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik [fajarikhsan.peradi@gmail.com](mailto:fajarikhsan.peradi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal 8 Juni 2023 dengan nomor: 577/K/23, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat** **Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Mei 1993, (umur 30 Tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian, S.H. dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jln. Raya Lebakwangi RT.01 RW.03, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, dengan alamat elektronik [Herdian1979@yahoo.com](mailto:Herdian1979@yahoo.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah tanggal

23 Agustus 2023 dengan nomor: 872/K/2023 dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensisekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nphtanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**), untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Pembanding**), di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat talak kepada Tergugat selambat-lambatnya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:
  - 2.1. Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan kadar 22 (dua puluh dua) karat;
  - 2.2. Nafkah untuk selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 jatuh kepada Penggugat (Pembanding) selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menengok mendidik dan lainnya dengan seizin Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Ngamprahtersebut, Termohon melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nphdan permohonan banding secara elektronik tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 sesuai Surat Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nphtanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah dengan perkara Perdata Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;
3. Menghukum Terbanding (Tergugat Asal),xxx untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan/atau memutuskan perkawinan antara Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berdasarkan Talak;
3. Menghukum dan menetapkan Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum dan menetapkan Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah Mut'ah kepada Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku isteri sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menetapkan berdasarkan hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku Ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama xxx, yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016;
6. Menetapkan dan menyatakan secara hukum berdasarkan butir 2 (dua) Rekonvensi Pembanding, nafkah untuk xxx, berupa biaya kebutuhan pokok serta biaya tidak terduga lainnya, supaya diberikan dan atau dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Biaya Kebutuhan Pokok Anak

No.	Kebutuhan	Biaya	Jumlah
1.	Biaya Makan	Rp30.000,00 X 30	Rp900.000,00
2.	Biaya Jajan	Rp10.000,00 X 30	Rp300.000,00
3.	Biaya Susu	Rp95.000,00 X 3	Rp285.000,00
4.	Transportasi Sekolah	Rp10.000,00 X 24	Rp240.000,00
5.	Biaya Pendidikan TK	Rp500.000,00	Rp500.000,00
6.	Biaya tak terduga	Rp275.000,00	Rp275.000,00
	Jumlah		Rp2.500.000,00

7. Menghukum Terbanding dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perceraian ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 melalui Aplikasi *e-Court* dan selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 September 2023 sebagaimana telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik sebagaimana verifikasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nphtanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Perkara Nomor. <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tertanggal 31 Juli 2023 dengan mengunggah Salinan putusan kedalam Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-court* pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 sebagaimana verifikasi pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan melalui aplikasi *e-Court* untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi *inzage* pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan melalui aplikasi *e-Court* untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 04 Oktober 2023, Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana verifikasi *inzage* pihak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 01 November 2023 serta telah didaftarkan dengan Register Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 01 November 2023;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah

diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2023, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan pada tanggal 10 Agustus 2023 dengan dihadiri kuasa hukum Para pihak secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ngamprah yang

dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbandingdan ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sejak tahun 2019 telah sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pembanding tidak menghargai Terbanding selaku suaminya dan tidak menghargai orang tua Terbanding, Pembanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan dan bersifat egois, sehingga pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023 yang mengakibatkan antara Terbanding dengan Pembanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi;

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatan dengan dalil-dalil Terbanding, namun Pembanding mengakui perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding mulai terjadi pada awal tahun 2020 bukan tahun 2019, disebabkan Terbanding diketahui memiliki wanita idaman lain (WIL) yang diketahui dari percakapan WhatsApp dengan wanita lain dan Terbanding pun akhirnya mengakui telah

memiliki wanita idaman lain tersebut, sejak tanggal 7 Maret 2023 Terbanding telah meninggalkan Pembanding dan anak hingga sekarang dan karenanya agar memberi ijin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding melalui Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0325/08/III/2015 tanggal 4 Maret 2015 (diberi tanda P) dan 2 (dua) orang saksi bernama Uu Suarsih binti Oon Sudana dan Risman bin Parta Saputra dan Terbanding untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1-T.7 dan 2 (dua) orang saksi bernama Tata bin Oon dan Pepep Ruhimat bin Adang Sunandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding, pengakuan Terbanding dan keterangan 2(dua) orang saksi Terbanding dapat ditemukan fakta hukum di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 dan sudah tidak berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang menunjukkan perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah pecah dan terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena tidak adanya rasa cinta dan kehendak lagi dari Terbanding untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan dengan perkembangan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi

ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 379K/AG/1995);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan Pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak bulan Maret 2023, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang terputusnya tidak boleh diukur dengan

sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*” hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbandingtentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pembanding patut untuk dikabulkan, karena itu pula Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah harus dikuatkan dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi/Pembanding memintakan asuh/pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama xxx yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 karena anak tersebut belum mumayyiz dan secara psikis anak lebih dekat dengan Penggugat Rekonvensi selaku ibunya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut, dalam refliknya Terbanding menyatakan tidak keberatan apabila anak diasuh oleh Pembanding selaku ibu kandungnya semata-mata demi tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak pemeliharaan anak tersebut, Pengadilan Agama Ngamprah telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Pembanding sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, oleh karena itu atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; Bilamana ada perselisihan mengenai*

*penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh adalah merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan: "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir".*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka perlu dipertimbangkan siapakah di antara Pembanding dan Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya akan lebih bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya secara langsung dari pada pihak Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang tentunya sebagai laki-laki yang mempunyai tanggung jawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya akan lebih banyak disibukkan dengan urusan mencari nafkah dari pada urusan mengasuh anak, sehingga anak yang berada padanya akan dititipkan kepada orang tua atau istri barunya, hal ini tentunya akan berbeda kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya dengan kasih sayang yang diberikan oleh neneknya atau ibu

tirinya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya*. Oleh karena anak Pemanding dan Terbanding, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan *hadhanah* dari Pemanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak hadhanah tersebut kepada Terbanding sebagaimana diatur dalam pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*;

Menimbang, bahwa terhadap anak tersebut walaupun akan ditetapkan pengasuhannya pada Pemanding sebagai ibu kandungnya, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya meskipun telah bercerai dengan Pemanding, artinya tetap mempunyai hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, mengajaknya jalan-jalan, rekreasi, menginap di rumahnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding dan Pemanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin, pihak Pemanding dan atau Terbanding dilarang untuk menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut, (vide Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sehingga Surat Edaran tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya hanya meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah namun untuk kepastian dan kemanfaatan hukum dan agar putusan dapat dieksekusi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding /Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkannya kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam rekonvensi diktum angka 3 dan 4 dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan gugatan rekonvensi mengenai nafkah anak, mut'ah dan nafkah iddah telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka atas apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwakarena anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan berada dalam asuhan (*hadhanah*) Pembanding sebagai ibu kandungnya, maka demi kesejahteraan anak dan demi keberlangsungan pendidikan dan masa depan anak, berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan terhadap Anak jo. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, maka demi hukum dan demi keberlangsungan jaminan masa depan dan nasib anak, Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut berkewajiban untuk memenuhi biaya kebutuhan anak sehari-hari sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan menambahkan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahun, dikarenakan inflasi nilai rupiah berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam lampiran huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14;

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, selama ini Terbanding telah hidup bersama dengan Pemanding dan telah menyerahkan dirinya kepada Terbanding selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, untuk mengurangi rasa kesedihannya dicerai oleh Terbanding, maka Terbanding harus memberikan mut'ah kepada Pemanding berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian ketika mediasi yang pada pokoknya Terbanding telah menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pemanding dan Terbanding yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, bahwa Terbanding akan memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram, hak pemeliharaan anak (hadhanah) diberikan kepada Pemanding selaku ibu kandung anak bernama xxx yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 dan Terbanding akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya", karena itu kesepakatan mediasi tersebut mengikat bagi Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka kesepakatan tersebut harus ditaati oleh kedua belah pihak dan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menentukan suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sedangkan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan oleh Terbanding disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Terbanding;

Menimbang, bahwa penetapan Nafkah Iddah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan karena dinilai telah tepat dan benar serta layak, adil dan sesuai dengan kemampuan Terbanding, karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah diambil alih sepenuhnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut di atas telah tepat dan benar, namun dalam menjatuhkan amar putusan dalam rekonvensi diktum angka 2 tidak sejalan dengan pertimbangan hukumnya dimana Tergugat rekonvensi dihukum untuk menyerahkan akibat talak kepada Tergugat rekonvensi yang seharusnya kepada Penggugat rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaiki amar dalam rekonvensi diktum angka 2 sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bukti T.3 buku rekening bank yang berisi historis mutasi setoran dan penarikan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikesampingkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa *judex facti* pada tingkat pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut dengan tepat dan benar, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah dengan

perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**), di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat selambat-lambatnya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan sebagaiberikut:
  - 2.1. Mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram dengan kadar 22 (dua puluh dua) karat;
  - 2.2. Nafkah untuk selama masa iddah berupa uang sejumlahRp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx yang lahir pada tanggal 23 Desember 2016 jatuh kepada Penggugat (Pembanding) selaku ibu kandungnya, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, menengok mendidik dan lainnya dengan seizin Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rohili, S.H., M.H.

Rincian biaya

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

